

Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah

Muhammad Abyan Zaidan^{1*}, Nicholas Rangga Ardhi Nugraha², Moh. Imam Gusthomi³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Jurnal yang berjudul Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria untuk Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan ini membahas tentang pentingnya pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia untuk menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik di tengah-tengah konflik agraria yang terus meningkat dan berdampak pada jutaan keluarga. Laporan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, imparialitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Prinsip transparansi ditekankan sebagai hal yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Prinsip ketidakberpihakan juga digaribawahi, mengadvokasi keputusan yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga mempromosikan keadilan sosial dan juga kesetaraan. Terakhir, jurnal ini mengartikulasikan pentingnya pelayanan publik, yang menyerukan pemberian layanan yang tepat waktu dan efisien kepada masyarakat dan kemudian memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi.

Kata Kunci : Agraria, Good Governance, Pertanahan, Pelayanan Publik

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3375>

*Correspondence: Muhammad Abyan Zaidan

Email:

abyanmuhammad576@students.unnes.ac.id

Received: 22-10-2024

Accepted: 22-11-2024

Published: 23-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The journal which titled Analysis of the Establishment of a Special Agrarian Court to Implement General Principles of Good Governance in Settlement of Land Affairs delves into the critical role of establishing a specialized agrarian court in Indonesia to uphold the principles of good governance amidst the escalating agrarian conflicts that affecting millions of families. It emphasizes the necessity of implementing fundamental principles such as transparency, impartiality, accountability, and alo public service in the administration of justice related to land disputes. The principle of transparency is highlighted as essential for ensuring that the public has access to accurate information regarding government actions and decisions, thereby fostering trust and participation from the community. The principle of impartiality is also underscored, advocating for the decisions which prioritize the common good over individual or group interests, thus promoting social justice and also equality. Lastly, the journal articulates the importance of public service, which calls for timely and efficient delivery of services to the community and then ensuring that the needs and rights of the populace are met without any discrimination.

Keywords: Agrarian, Good Governance, Land Affairs, Public Service

Pendahuluan


Konflik agraria yang terjadi di Indonesia sudah menjadi isu yang rumit dan berada di situasi darurat dengan data menunjukkan bahwa selama pemerintahan era Presiden Joko Widodo konflik agraria berdampak terhadap 1,75 juta keluarga (BBC, 2024). Pembentukan pengadilan khusus guna menangani agraria ini diharapkan menjadi dapat menjadi sebuah solusi yang efektif guna mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik didalam menyelesaikan penyelesaian urusan tanah. Pengadilan agraria ini akan memiliki fungsi untuk menangani sengketa agraria secara lebih adil dan juga transparan sehingga memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kerap kali terpinggirkan didalam proses penyelesaian konflik.

Mengenai upaya penyelesaian konflik agraria, pemerintah sudah membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan unsur-unsur kementerian dan organisasi masyarakat sipil (CSO) agar merumuskan rencana aksi bersama (KSP, 2021). Akan tetapi efektivitas mengenai langkah-langkah ini masih dipertanyakan. Data yang berasal dari KPA menunjukkan jika jumlah insiden konflik agraria terus mengalami peningkatan dengan 241 konflik yang terjadi di tahun 2023 (KPA, 2024).



Gambar 1. Data Tanahkita.id Dashboard Sebaran Konflik & Wilayah Kelola di Indonesia dari Tahun 1988 hingga 2024.

Sedangkan menurut data yang diambil dari TanahKita.id, konflik agraria di Indonesia dari tahun 1988 hingga tahun 2024 terdapat 561 kasus yang dimana hal ini telah menimbulkan korban sebanyak 868.437 jiwa dengan total 4,72 juta hektar tanah yang mengalami konflik. Mirisnya dengan banyaknya kasus tersebut, terdapat 251 kasus yang belum ditangani dan 267 kasus yang sedang dalam proses serta yang telah diselesaikan hanya berjumlah 43 kasus saja (Tanahkita, 2024).



Gambar 2. Jumlah Persentase data mengenai penanganan konflik agraria yang ada di Indonesia dari tahun 1988 hingga 2024.

Pengadilan Khusus terkait agraria dibuat dengan tujuan mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Perpres ini dikeluarkan dengan adanya tujuan untuk menyelesaikan masalah pertanahan dan konflik agraria dengan pendekatan yang lebih sistematis serta terkoordinasi antara berbagai instansi kementerian. Apabila proses verifikasi dan penyelesaian sengketa ini dilaksanakan dengan efisien maka dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Akan tetapi asas-asas kebermanfaatan dan ketidakberpihakan guna menunjang *good governance* sering kali terganggu karena akibat dampak penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Maka walaupun ada undang-undang yang mendefinisikan asas-asas tersebut seperti yang tertuang didalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 yang beririsan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, implementasi dari asas-asas untuk diterapkan ke dalam peraturan seperti Perpres tersebut nyatanya masih ada kendala. Contohnya pasca-abolisi Pengadilan Landreform pada tahun 1970, segala sengketa pertanahan dialihkan ke lembaga peradilan umum dan juga peradilan tata usaha negara. Namun nyatanya putusaj dari pengadilan tersebut tidak dapat dieksekusi secara efektif sehingga prinsip dari pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan serta keadilan kepastian yang dapat memberikan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap sengketa pertanahan di Indonesia ini menjadi tidak sempurna dalam mewujudkannya (Haris, 2024).

Implementasi pembentukan pengadilan khusus pertanahan ini dapat dilakukan dengan legislasi yang sesuai. Pengadilan khusus ini nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan lebih pasti didalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Oleh karenanya pembentukan pengadilan khusus menangani pertanahan ini merupakan suatu langkah yang strategis dikarenakan guna mengatasi konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan memastikan bahwa asas-asas dari

kebermanfaatan dan keberpihakan dalam *good governance* dapat dilaksanakan secara lebih efektif mengingat urgensi dari pengadilan khusus pertanahan ini sangatlah penting untuk menunjang prinsip *good governance* didalam isu penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di Indonesia.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis kuantitatif, yang berfokus pada pengumpulan data numerik untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang relevan (Gambino 2023). Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang dibahas secara sistematis sebagai fakta hukum untuk membuktikan bagaimana Pengadilan Khusus Agraria sangat krusial (Chin 2023).

Hasil dan Pembahasan

A. Adanya mafia tanah dan pejabat yang membuat onar (*case approach*)

Tanah adalah subyek yang diatur dalam Undang-Undang pokok Agraria. Tanah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Agraria ini bukan tanah di sudut pandang sains, Namun tanah yang dipandang dari sudut pandang hukum, dan berkaitan lurus dengan hak kepemilikan atas tanah yang merupakan instrumen langsung dari alas bumi. Karena terbatasnya lahan yang tersedia namun maraknya pengguna modal, maka maraknya mafia tanah dengan berbagai cara untuk mendapatkan tanah, sehingga pemegang hak atas tanah pun semakin merasa takut (Zhao 2023).

Mafia tanah merujuk pada kolusi antara pejabat berwenang dan individu-individu yang memiliki niat jahat untuk merugikan Negara dan masyarakat dengan cara menguasai tanah secara illegal. Dalam praktiknya, mafia tanah sering beroperasi dengan cara yang korosi dan merusak. Mereka cenderung menggunakan metode umum dari kejahatan terorganisir, seperti pemalsuan sertifikat tanah, manipulasi di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, serta membuat perjanjian jahat yang dituangkan dalam akta atau pernyataan di bawah tangan dengan melibatkan pejabat publik, termasuk Notaris PPAT, Aparatur Sipil Negara di Badan Pertahanan Nasional dan jajarannya, serta penegak hukum seperti oknum hakim. Pelaksana dan penegak hukum yang terlibat bisa jadi merupakan bagian dari jaringan mafia tanah atau mungkin hanya menjadi korban dari aktivitas mafia tersebut (Noviani, 2024).

Kasus mafia tanah yang sampai sekarang belum terselesaikan adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Kasus ini bermula pada tahun 2010-2011 ketika DB, direktur PT Azam Anugerah Abadi, mengalihkan hak tanah SHGB Nomor 1 milik PT Azam Laksana Intan Buana (ALIB) seluas 82,6 hektare kepada perusahaannya sendiri, PT AAA (Kurnia, 2024). Pengalihan ini dilakukan melalui pemalsuan akta otentik tanpa persetujuan pemilik sah. Modus operandi ini menunjukkan adanya kolusi antara pelaku dengan oknum notaris yang terlibat dalam proses pengalihan hak (Polukhin 2022).



Gambar 3. Kronologi Mafia Tanah di Jateng KONTAN News.

Setelah penyelidikan oleh Kementerian ATR/BPN dan pihak kepolisian, DB ditangkap dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwodadi. Meskipun demikian, Banyak kasus lain yang belum terpecahkan dan melibatkan banyak pihak sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian dan telah menetapkan 92 orang sebagai tersangka. Target operasi tahun 2024 ini ada 87 kasus mafia tanah dengan peningkatan 5 operasi dari tahun-tahun sebelumnya (Arta 2021).

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan memastikan bahwa kepentingan individu bersifat saling harmonis yang memiliki arti setiap individu perlu mendapatkan manfaat yang setara dengan individu yang lain. Oleh karenanya keputusan administratif sangat mempertimbangkan kebutuhan serta hak-hak individual dengan lebih adil dan transparan.

Bukan hanya warga lokal saja yang harus mendapatkan manfaat melainkan juga warga asing yang berinteraksi dengan sistem administratif dikarenakan asas kemanfaatan ini harus menjamin bahwa kepentingan mereka pun harus dijadikan acuan didalam proses pengambilan keputusan. Selain itu banyak kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan sendiri yang membuat asas kemanfaatan menjadi bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan ini agar tidak ada yang tertinggal seperti kepentingan golongan minoritas harus diseimbangkan dengan golongan mayoritas (Glica, 2023).

Oleh karena itu asas kemanfaatan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini menjadi landasan penting dalam menciptakan suatu administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu kebutuhan masyarakat dan juga dapat mendorong terciptanya keadilan sosial yang perlindungan hak asasi manusianya dalam setiap kebijakan diimplementasikan oleh pemerintah.

2) Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebenarnya merupakan prinsip yang penting dalam penyelenggaraan administrasi negara. Esensi dari asas ini menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah wajib dilakukan tanpa adanya memihak kepada kepentingan tertentu baik itu kepentingan individu atau kelompok. Asas ketidakberpihakan ini pada praktiknya bertujuan agar menciptakan keadilan dan juga kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat dan akhirnya tidak ada unsur diskriminasi maupun perlakuan yang tidak adil lainnya didalam proses administrasi pemerintahan (Šmíd 2023).

Urgensi dari penerapan asas ketidakberpihakan didalam administrasi pemerintahan ini semakin meningkat dengan kerumitan tantangan yang sedang dihadapi oleh negara. Dengan menerapkan asas ketidakberpihakan maka memastikan bahwa semua orang didengar serta dipertimbangkan secara adil yang harapannya keputusan yang diambil nantinya dapat diterima oleh semua pihak (Arta, 2022). Dikarenakan harus mementingkan orang banyak maka penerapan asas ini didalam undang-undang juga berfungsi sebagai suatu mekanisme pengawasan mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dimana tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan melalui jalur hukum apabila terbukti adanya unsur keberpihakan atau tidak adil. Asas ketidakberpihakan bukan hanya sekedar etika saja akan tetapi dapat menjadi fondasi guna terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari adanya praktek korupsi dan juga nepotisme di pemerintahan termasuk dalam lingkup peradilan (Kuznetsov 2021).

3) Asas Kepastian Hukum

Asas ini berfungsi guna menjaga legalitas disetiap tindakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya prinsip ini maka tujuan untuk memastikan semua perbuatan pemerintah menjadi tidak melanggar apa yang sudah diatur di ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat meminimalisir adanya potensi dampak negatif yang bisa jadi akan timbul bagi pihak lain. Asas kepastian hukum ini menggarisbawahi akan pentingnya adanya pengaturan yang jelas dan juga tegas didalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan dalam peraturan perundang-undangan, keadilan, dan kepatutan sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan suatu kepastian bagi warga negara mengenai hak dan kewajibannya serta menciptakan stabilitas hukum yang diperlukan di kehidupan Masyarakat (Nkhono-Mvula 2023).

Asas kepastian hukum disini menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah harus ada muatan kepastian hukum yang kuat sehingga tidak dapat dicabut kembali. Hal ini sangat penting untuk membuat rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat. Apabila dipraktikan di lapangan maka sudah seharusnya asas ini menjadi berfungsi sebagai jaminan hak-hak hukum warga

negara yang dimana tiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas adanya keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh pejabat pemerintahan (Nugraha, 2007).

4) Asas Kecermatan

Di asas ini ditekankan bahwa setiap Badan maupun Pejabat Pemerintahan harus memiliki sikap yang cermat dan hati-hati jika akan menetapkan atau melaksanakan keputusan serta tindakan. Unsur-unsur tersebut diantaranya:

- a. Semua keputusan maupun tindakan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib tepat sasaran dan juga relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.
- b. Tahapan pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu tindakan harus melalui dukungan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah yang mencakup segala informasi yang diperlukan untuk memastikan lebih lanjut bahwa keputusan atau tindakan yang diambil merupakan fakta yang objektif maupun non subjektif.
- c. Adanya evaluasi menggunakan analisis manajemen risiko, menimbang berbagai sudut pandang untuk mengetahui bahwa putusan maupun tindakan yang diambil tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

5) Asas Kepentingan Umum

Untuk meraih tujuan pengadilan yang bersih dan tidak keberpihakan juga diperlukan adanya asas kepentingan umum. Dengan adanya asas kepentingan umum ini maka segala keputusan akan mendahulukan kepentingan masyarakat terlebih dahulu daripada kepentingan lainnya. Asas ini menuntut negara agar mendahulukan kepentingan umum daripada individu sehingga apabila kepentingan umum diprioritaskan maka akan selaras dengan unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip melindungi kepentingan umum menandakan bahwa kepentingan umum ini selalu diprioritaskan dalam keputusan yang mewakili kinerja pejabat publik.

6) Asas Pelayanan Baik

Asas ini dapat dijadikan suatu pedoman yang cukup krusial dalam memberikan suatu layanan yang tepat waktu apabila disertakan prosedur dan biaya yang jelas menyesuaikan dengan standar pelayanan serta ketentuan perundang-undangan. Unsur-unsur didalam asas pelayanan yang baik ini terdiri dari penyediaan layanan yang disiplin tepat waktu dan kejelasan prosedur serta biaya dengan standar pelayanan yang jelas. Asas ini berfungsi juga untuk meniadakan manipulasi evaluasi sehingga memastikan kewenangannya akan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku dan pada akhirnya penerapan

asas pelayanan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pemerintah.

7) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan lebih berfokus menyajikan akses kepada masyarakat agar memperoleh informasi tentang proses dan juga hasil kegiatan dari pemerintah. Masyarakat akan diberi kesempatan guna memberikan tanggapan dan kritik yang konstruktif terkait kebijakan pemerintah serta berpartisipasi terkait penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Jadi dengan adanya asas ini pemerintah yang berpreran sebagai pihak yang berwenang wajib untuk menyampaikan informasi yang benar seperti yang diperlukan oleh masyarakat lalu diatur didalam undang-undang.

Asas ini seakan menuntut kejujuran dari aparat negara didalam memberikan keterangan tanpa adanya diskriminasi. Keterbukaan informasi publik ini dapat dijadikan elemen yang penting sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud didalam pemerintahan (Suhady, 2009). Asas keterbukaan ini mewajibkan informasi yang disampaikan valid tanpa adanya rekayasa sehingga dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat untuk mendapatkan hak mereka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan benar mengenai administrasi pemerintahan.

C. Urgensi pengadilan khusus agraria guna menegakkan good governance

Konflik Agraria yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang berkaitan dengan sertifikat hak kepemilikan tanah atau keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mendefinisikan sengketa tata usaha Negara sebagai perselisihan yang terjadi antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.

Pengadilan umum memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa agrarian dengan kekuasaan untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia, dengan memperhatikan aspek hukum perdata. Kewenangan absolut Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat pertama. Secara hukum, Pengadilan Khusus Agraria memiliki dasar legalitas berdasarkan Pasal 24 (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, serta dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (3) mengenai fungsi badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang. (Bilaldzy, 2022).

Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) disebutkan bahwa “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 1 angka (8) UU 48/2009 memberikan legalitas untuk dibuatnya Pengadilan Khusus yang dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang. Yang tak terkecualikan di sini adalah legalitas untuk Pengadilan Khusus Agraria dengan di bawah Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia melalui peradilan tata usaha negara dan peradilan umum harus dapat menjamin penyelesaian perkara dan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, bahkan keadilan hukum kepada masyarakat setempat. Dengan menerapkan secara baik konsep prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah. Oleh karena itu, keputusan yang diambil akan didasarkan pada keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Proses penyelesaian sengketa pertanahan di peradilan tata usaha negara belum selesai sehingga dinilai belum optimal dan belum bisa memberikan kepastian hukum (Bilaldzy, 2022). Inilah mengapa pengadilan khusus untuk sengketa Agraria diperlukan.

Simpulan

Tanah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Agraria, yang menekankan pentingnya hak milik atas tanah dalam konteks hukum. Namun, maraknya kasus sengketa agraria yang belum terselesaikan seperti praktik mafia tanah, yang melibatkan persekongkolan antara pejabat dan individu dengan niat jahat, telah menciptakan ketidakpastian dan ketakutan bagi pemegang hak atas tanah. Mafia tanah menggunakan berbagai cara ilegal, seperti pemalsuan sertifikat dan rekayasa hukum, untuk menguasai tanah secara tidak sah. Meskipun ada upaya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui peradilan tata usaha negara dan peradilan umum, data menunjukkan bahwa banyak kasus yang belum terselesaikan, menciptakan tantangan dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya pengadilan khusus agraria yang diterapkan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menangani sengketa ini secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menjamin penyelesaian perkara dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Agraria, K. P. (2024). Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia.
- Ahmad Bilaldzy, R. S. (2022). Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Brawijaya.
- Arta, I K K. 2021. "Legal Certainty Over Appointment Of Indigenous Village In Bali As A Subject Of Communal Ownership Rights Over Land In Accordance With Article Ii Paragraph 1 Of The Conversion Of Basic Agrarian Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9(1): 199–220. doi:10.29303/ius.v9i1.778.
- Chin, J. 2023. "The Transparency of Quantitative Empirical Legal Research Published in Highly Ranked Law Journals (2018-2020): An Observational Study." *F1000Research* 12: 144. doi:10.12688/f1000research.127563.1.
- BBC. (2024). Petani Desa Pakel di Banyuwangi ditangkap di Tengah Pusaran Konflik Agraria. Banyuwangi: BBC.
- Dashboard Sebaran Konflik & Wilayah Kelola. (2024). Dipetik October 19, 2024, dari tanahkita.id:https://tanahkita.id/dashboard_portal/dashboard_portal/?tipe=1&taahun=2024
- Gambino, F. 2023. "A Quantitative Ecological Analysis of the Law: A New Methodological Approach to Legal Studies on Environmental Matters." *European Energy and Environmental Law Review* 32(5): 218–25. doi:10.54648/eelr2023013.
- Firstnandiar Glica, e. (2023). Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi dan Pidana*.
- Haris, M. T. (2024). Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 91-106.
- I Komang Kawi Arta, e. (2022). Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Unipas*.
- Indonesia, K. S. (2021). Pemerintah Kebut Penyelesaian 137 Konflik Agraria.
- Kurniawan, A. (2024). Sengketa Lahan Ulah Mafia Tanah Senilai Rp 3,41 T Diungkap di Grobogan. *Espos.id*.
- Kuznetsov, I A. 2021. "Stolypin Agrarian Reform and Agricultural Productivity of European Russia in the Late 19th — Early 20th Century." *Russian Peasant Studies* 6(3): 42–78. doi:10.22394/2500-1809-2021-6-3-42-78.
- Noviani, R. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dari Praktik Mafia Tanah di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Nugraha, S. (2007). Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik . Jakarta: BPHN.
- Nkhono-Mvula, T. 2023. "Post-Colonial Agriculture Policy and Agrarian Change in Malawi, 1964–1979." *African Review (Tanzania)* 51(1): 92–115. doi:10.1163/1821889X-bja10054.

-
- Polukhin, A A. 2022. "The Agrarian Sector of the Central Federal District: The Nature of Land Use in a Pandemic." *Lecture Notes in Networks and Systems* 372: 459–65. doi:10.1007/978-3-030-93155-1_50.
- Suhady, I. (2009). *Kepemerintahan yang Baik. Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II.*
- Šmíd, M. 2023. "Establishment Of Diplomatic Relations Between Czechoslovakia And The Holy See After The Creation Of Czechoslovakia In The Fall Of 1918." *Acta Universitatis Carolinae Theologica* 13(2): 99–115. doi:10.14712/23363398.2024.1.
- Zhao, F. 2023. "An Empirical Study on Quantitative Analysis of Legal Literature Based on Artificial Intelligence Algorithms." *Proceedings - 2023 International Conference on Computer Science and Automation Technology, CSAT 2023*: 49–52. doi:10.1109/CSAT61646.2023.00025.